



## PUTUSAN

Nomor 2309/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**FITRIYANI Binti PARDI**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Dusun Sukomangum Rt 02 Rw 08 Desa Genito Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

### MELAWAN

**PRIYO Bin WAHONO**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Manggal Rt 09 Rw 04 Desa Gunung Sari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor: 2309/Pdt.G/2015/PA Mkd., tanggal 08 Desember 2015 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 2309/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Winduisari, Kabupaten Magelang Nomor:  
0493/009/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014;

- 2.- Bahwa sesaat akat nikah Tergugat mengucapkan siglot taklik talak sebagaimana terurai dalam akta nikah tersebut;
- 3.- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian sekitar awal bulan Desember 2014 Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- 4.- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri ( qobla dhukul) sehingga belum dikaruniai anak;
- 5.- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula tidak harmonis, karena sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah ada intervensi dari orang tua Tergugat, sehingga setelah pernikahan berlangsung tidak bisa terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup bersama akan tetapi Tergugat justru pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- 6.- Bahwa puncaknya pada awal bulan Desember 2014, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan tentang hal tersebut, selanjutnya Penggugat tidak diperdulikan (dilandan) oleh Tergugat dengan cara ditinggal pergi ke rumah orang tua Tergugat sambil mengucapkan Talak;
- 7.- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, ternyata Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batim kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sudah berjalan lebih dari 1 tahun;
- 8.- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas sudah nyatalah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- 9.- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal.2 dari 12 hal. Putusan.No.2319/Pdt.G/2015/PA.Mkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugihro dari Tergugat (PRIYO Bin WAHONO) kepada Penggugat (FITRIYANI Binti PARDI);
- 3.. Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan kantor urusan agama tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4.. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,  
Bahwa pada hari persidangan perkara tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut releas Nomor 2309/Pdt.G/2015/PA.Mkd., tertanggal 23 Desember 2015 dan tanggal 07 Januari 2016 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

Hal.3 dari 12 hal. Putusan.No.2309/Pdt.GI2015/PA.Mkd



membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- IFotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308215001960006 tanggal 06-09-2015 atas nama FITRIYANI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- IFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Winduisari Nomor 0493/009/XI/2014 Tanggal 25 Nopember 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Lastari binti Pardi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Sukomangun Rt 01 Rw 08 Desa Genito Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saya sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Priyo kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa, saksi mengenal Tergugat yang berasal dari Dusun Manggal Desa Gumungsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;
  - Bahwa, Mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kira-kira selama 1 (satu) minggu;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya 1 minggu karena setelah itu Tergugat pamit pergi untuk mencari kerja namun hingga kini tidak pernah pulang malah tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Manggal;

Hal.4 dari 12 hal. Putusan.No.23/WI/Pdt.GI.2015/PtA.Mkd





- Bahwa, suami saksi dan saudara saksi yang lain pernah menyusul dan menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau pulang malah mengatakan telah menceraikan Penggugat;
  - Bahwa, berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi memang antara mereka belum pernah berhubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi / sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. Ma'ruf bin Muharjo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Manggal Rt 04 Rw 03 Desa Gunungsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saya sebagai pamah Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Priyo sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa pernikahan tersebut tidak disetujui oleh ibu Tergugat, karena ibu Tergugat sebenarnya sudah mempunyai calon untuk Tergugat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 1 (satu) minggu;
  - Bahwa, setelah 1 (satu) minggu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Tergugat pamit pergi dan sampai saat ini tidak pernah pulang, dan bahkan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi / sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No.23/09/Pdt.G/2015/PA.Mkl



- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena sejak semula ada intervensi dari orang tua

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 23/09/Pdt.G/2015/PA.Mkd





Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya pada bulan Desember 2014 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 23/09/Pdt.G/2015/PA.Mkd



ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Lastari binti Pardi dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Ma'ruf bin Muharjo, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula tidak pernah harmonis karena Tergugat tidak mau diajak hidup bersama dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga keduanya saat ini berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, dan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 November 2014 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, hanya selama sekitar 1 (satu) minggu sehingga keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda-tanda rukun kembali, dan meskipun keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan.No.2309/Pdx.OI/2015/PA.Ukd





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan berpisahnya antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi antara keduanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka kondisi tersebut merupakan perselisihan yang serius yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rumi ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madharatnya dari pada masalahnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

إِنْ لِلزَّوْجَةِ ظَنُّبٌ مِّنَ الْفَاطِحَةِ الْقَرْيَةِ (مَا أَلَاكَ إِصْرًا زَوْجُكِ لِمَا إِصْرَارًا)

Artinya: "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul,

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No.2309/Pdt.G/2015/PA.Mlii.



maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak Bain Shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1.. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PRIYO Bin WAHONO) terhadap Penggugat (FITRIYANI Binti PARDI);
- 4.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.0 dari 12 hal. Putusan No.2309/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Windusari Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 17 Rabiulakhir 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 27 Januari 2016 Masehi, oleh Kami Drs. LANJARTO, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SHONHAJI MANSUR, MH. dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. LANJARTO, MH.

Hakim Anggota,

Drs. SHONHAJI  
MANSUR, MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. ISKANDAR  
EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti,

ARIEF RAKHMAN, SH

Hal. II dari 12 hal. Putusan No. 2309/Pdt.01/2015/PA.MM.



**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya APP	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Penggajian	:	Rp	400.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	91.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Pirsman.No.2309/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI  
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP  
SEJAK TANGGAL, 15. 09. 2016



PANITERA

ICHTIYARDI, SH. 1.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)